

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat ketika dua individu bersatu dalam ikatan perkawinan.¹ Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.² Setelah perkawinan dilangsungkan melalui akad yang sah, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.³ Hak dan kewajiban ini tidak hanya mengikat pada saat perkawinan, tetapi juga selama masa hubungan tersebut berlangsung. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini dengan baik, mereka dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga.⁴

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri telah dimodifikasi dalam bentuk hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang

¹ Muhammad Adib dkk., "Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender," *Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* 8. No. 1 (2024): 93.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), 18.

³ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Psikologi Keluarga dan Pernikahan* (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 35.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (UIN Maliki Press, 2013), 127.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”⁵

Ketentuan ini menjelaskan adanya pembagian peran dan tanggung jawab antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin, melindungi, dan menafkahi keluarganya. Sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur urusan domestik, mendidik anak, serta mendukung suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tugas ini tidak kalah beratnya dengan tugas suami mencari nafkah, karena membutuhkan keseriusan, kesabaran, kecerdasan dan tidak ada batas waktu kerja melainkan 24 jam penuh.⁶

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dengan cepat telah mengubah pembagian peran dalam keluarga. Faktor globalisasi, industrialisasi, dan meningkatnya biaya hidup membuat banyak perempuan terjun ke dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus meningkat, dan sebagian di antaranya menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga karena berbagai alasan seperti kehilangan pekerjaan pada pihak suami, kebutuhan ekonomi yang tinggi, atau keinginan untuk mandiri secara finansial.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Citra Umbara, 2007).

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Raja Grafindo, 2009), 156.

⁷ Izzul Wafa, *BPS: Makin Tinggi Pendidikan, Makin Kecil Peluang Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga*, 9 April 2025.

Perubahan ini membawa dampak positif, seperti meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kemandirian perempuan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru yang cukup kompleks. Istri yang menjadi pencari nafkah utama tidak hanya memikul tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tetap diharapkan menjalankan peran tradisional di rumah seperti mengurus anak dan melayani suami. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik peran, kelelahan emosional, serta tekanan psikologis karena harus menyeimbangkan tanggung jawab publik dan domestik sekaligus.

Sementara rumah tangga yang ideal, dibangun atas dasar kerja sama, saling menghargai, dan pembagian peran yang seimbang antara suami istri dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ
 بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Selain ayat diatas, dipertegas juga dengan pendapat Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Hadist Bukhori:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

"Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.”⁹

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam mengatur hubungan keluarga berdasarkan keseimbangan, saling pengertian, dan keadilan. Nafkah memang menjadi tanggung jawab ayah, tetapi dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Dengan demikian, ketika istri menjadi pencari nafkah utama karena keadaan tertentu, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dijalankan dengan kerelaan, kesepakatan, dan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing. Pembatasan ini adalah demi kemaslahatan perempuan dalam menjaga harkat dan martabatnya, selama tidak bertentangan dengan fitrahnya, maka Islam tidak menghalangi kaum perempuan untuk keluar rumah guna melakukan pekerjaan yang layak dan mereka pun tidak dapat dipaksa untuk tinggal di rumah apabila memang ada keperluan yang mengharuskannya keluar rumah, misalnya jika ia memikul

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Zakat House Kuwait, 2019).

⁹ Hendro Risbiyantoro dkk., “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Cinere Depok),” *Universitas Darunnajah*, 2023, 205.

tanggung jawab untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya.¹⁰ Terlebih jika istri keluar dari rumahnya itu dalam rangka kemaslahatan rumah tangga yang apabila hal tersebut tidak dilakukan maka keberlangsungan rumah tangga akan terancam.¹¹

Berdasarkan data awal peneliti hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong terdapat beberapa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena nafkah yang terabaikan oleh suami sehingga menimbulkan berbagai problem dalam rumah tangga. Adapun contoh kasus pertama dalam keluarga Bapak AR dan ibu IA, mereka telah menjalani pernikahan selama 25 tahun. Sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Keadaan berubah sejak tahun 2017 ketika bapak AR mengalami penyakit syaraf kejepit pada bagian kaki, yang membuat ia tidak bisa bekerja lagi sehingga semua kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi lagi.¹²

Ibu IA sebagai istri melihat kondisi tersebut memutuskan kerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya di tanggung suami. Namun, sejak ibu IA berperan ganda berbagai problematika muncul dalam rumah tangga seperti pekerjaan rumah menjadi tidak terurus, sulitnya membagi waktu antara bekerja di luar dan mengurus keluarga, serta suami sering marah-marah karena rumah berantakan dan merasa dirinya rendah karena tidak mampu bekerja

¹⁰ Ahmad Bin Muhammad Husni dkk., "Family Problem-Wife's Work-and Its Solution in the Light of Maqasid Shariah," *Canadian Center of Science and Education* 11 No. 18 (2015): 165.

¹¹ Muhammad Iqbal Ali, "Rights and Obligations of Husband and Wife According to Islamic Law in Constructing Sakina Family," *STIS Ummul Ayman* 3 No. 2 (Desember 2022): 136.

¹² Bapak AR, Suami ibu IA, *Wawancara Pribadi*, Mantuil 14 November 2025.

lagi. Adapun upaya ibu IA untuk mengatasi rumah yang tidak terurus dengan hanya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah di sela-sela aktivitas pada malam hari. Ia juga berusaha mengatur waktu sebaik mungkin dengan memprioritaskan keluarga terlebih dahulu sebelum bekerja. dan Ibu IA sering menasehati sang suami bahwa ujian dalam rumah tangga harus dijalani dengan sabar, ikhlas, saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Serta meminta dukungan kepada keluarga agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi ujian hidup.¹³

Contoh kasus kedua dalam keluarga Bapak HA dan ibu FJ, mereka telah menikah selama 17 tahun dan dikaruniai lima orang anak. Pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Bapak HA bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibu FJ berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan suami dan anak-anak. Pada tahun 2020 hingga saat ini bapak HA masih bekerja sebagai kuli bangunan, namun panggilan kerja yang di terimanya sangat jarang, sehingga penghasilan yang diperoleh tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu bapak HA tidak ada usaha mencari pekerjaan lain dan lebih memilih di rumah saja.¹⁴

Ibu FJ melihat kondisi suaminya, membuat ia ikut bekerja. Sejak tahun 2020 ibu FJ menjaga kios sembako milik temannya, dengan jarak 1 jam 30 menit dari rumah, ia bekerja dari jam 08.00 pagi - 21.00 malam. Adapun penghasilan yang diperoleh 100.000 rb perhari. Meskipun demikian, penghasilan tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk biaya

¹³ Ibu IA, Pedagang Beras, *Wawancara Pribadi*, Mantuil, 8 Maret 2025.

¹⁴ Bapak HA, Suami ibu FJ, *Wawancara Pribadi*, Mantuil 14 November 2025.

pendidikan anak-anak. Sehingga ibu FJ memutuskan untuk meminjam uang kepada rentenir. Cara ini awalnya terasa membantu, namun justru membuat ia terlilit hutang. Ibu FJ menjelaskan untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan perlahan membayar cicilan satu persatu ke para rentenir, walaupun ia sering bersembunyi ketika uangnya belum ada. Di saat ia membutuhkan dukungan dan pengertian, suaminya justru tidak peduli dengan keadaan ibu FJ. Belum lagi ketika pekerjaan rumah terbengkalai karena ibu FJ tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus rumah dan anak-anaknya dengan baik.

Sementara suaminya tidak ikut membantu pekerjaan rumah dan pengasuhan anak, sehingga mereka tidak terurus. Oleh karena itu, ibu FJ meminta orang tuanya untuk tinggal di rumah supaya bisa membantu mengurus pekerjaan rumah dan menitipkan anak-anak kepada orang tuanya agar tetap ada yang menjaga serta memperhatikan mereka. Keadaan ini juga membuat Ibu FJ kurang waktu untuk keluarga karena sibuk kerja, yang membuat ia tidak dekat dengan anak-anak. Akan tetapi, ia berusaha meluangkan waktu di malam hari berkumpul keluarga untuk saling bertukar cerita walau sebentar, agar ia bisa mengetahui perkembangan anak-anaknya.¹⁵

Fenomena ini sangat membawa keprihatinan, mengingat peran suami sebagai kepala rumah tangga, dan seharusnya sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah serta bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Hal ini menjadi perhatian lebih oleh peneliti untuk diteliti mengenai problematika rumah tangga istri pencari nafkah utama serta upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi

¹⁵ Ibu FJ, Penjaga kios, *Wawancara Pribadi*, Mantuil, 14 November 2025.

problematika tersebut, sehingga berdasarkan uraian diatas dan pentingnya nafkah suami kepada istri, maka dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas yang sesuai dengan persoalan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran problematika rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi problematika rumah tangga sebagai pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran problematika rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi problematika rumah tangga sebagai pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai sumber data, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk masyarakat agar kiranya nanti dapat di realisasikan bagi keluarga bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban dan hak bagi seorang suami.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang dibuat oleh peneliti mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam permasalahan penelitian, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.¹⁶ Untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan mencegah

¹⁶ S. Benny Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Media Edukasi Pustaka, 2022), 67.

kesalahpahaman dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan batasan-batasan istilah. Peneliti memberikan definisi operasional (bahan istilah) sebagai berikut :

1. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *problema* berarti hal yang belum dapat dipecahkan serta menimbulkan permasalahan.¹⁷ Masalah sendiri merupakan suatu kesenjangan antara kenyataan dengan harapan yang perlu diatasi dengan baik, agar tercapai hasil yang diinginkan.¹⁸ Dengan demikian, problematika dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang membutuhkan pemecahan. Adapun problematika dalam penelitian ini yaitu suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kec. Muara Harus Kab. Tabalong.
2. Rumah Tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.¹⁹ Adapun rumah tangga dalam penelitian ini yaitu sebuah keluarga yang dibentuk oleh pasangan suami istri berdasarkan ikatan perkawinan, di mana masing-masing anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Rumah tangga juga menjadi

¹⁷ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2002), 276.

¹⁸ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 1, No 1 (Juni 2018): 48.

¹⁹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

tempat utama berlangsungnya interaksi, kerjasama, dan pembagian tugas antara suami dan istri.

3. Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.²⁰ Adapun istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri yang sudah menikah secara sah dan sebagai pencari nafkah utama lantaran nafkah yang tidak di berikan suaminya dan bertempat tinggal di Desa Mantuil Kec. Muara Harus Kab. Tabalong.
4. Pencari Nafkah Utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga.²¹ Adapun pencari nafkah utama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga karena suami tidak mampu atau tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga di Desa Mantuil Kec. Muara harus Kab. Tabalong.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan melampirkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama. Hal ini ditujukan untuk membandingkan dan menghindari kesamaan secara keseluruhan terhadap permasalahan yang telah

²⁰ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

diteliti sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Ahdiyatul Kasyrah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 dengan judul "*Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)*". Hasil penelitian ini menjelaskan pandangan para ulama terhadap pembagian harta bersama ini berbeda-beda terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwa tidak ada pembagian harta bersama, karena harta isteri adalah sepenuhnya hak isteri. Pandangan yang kedua menyebutkan bahwa terdapat harta bersama jika suami dan isteri tersebut bekerja bersama-sama, dalam hal ini pembagiannya sesuai dengan kontribusi isteri dalam membantu suami. Dan, pandangan yang ketiga menyebutkan bahwa pembagian harta bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum pernikahan. Dari ketiga pandangan tersebut, penulis setuju dengan pandangan yang kedua karena Jadi jika terjadi perceraian maka suami dan isteri tersebut berhak mendapatkan bagian dari harta bersama mereka sesuai dengan kontribusi dari pihak suami dan isteri tersebut. Walaupun hanya isteri saja yang bekerja, namun suami juga berhak atas harta

bersama karena tidak menutup kemungkinan suami juga melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami.²²

Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang persoalan hukum mengenai pembagian harta bersama ketika istri menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada berbagai problematika yang muncul ketika istri menjadi pencari nafkah utama akibat pergeseran peran dalam rumah tangga, serta upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi problematika tersebut di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

2. Skripsi yang disusun oleh Okta Vinna Abri Yanti Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2017 dengan judul "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*". Berdasarkan hasil penelitian bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.²³

Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami karena istrinya selalu mengeluh tidak

²² Nur Ahdiyatul Kasyrah, "Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

²³ Okta Vinna Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

menghargai berapapun yang telah diberi suaminya dan sering berpoya-poya di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi problematika sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kurangnya kesadaran suami dalam kewajiban memberikan nafkah yang seharusnya kepada istri di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

3. Skripsi yang disusun oleh Sri Nur Yanti, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo Tahun 2014 dengan judul "*Pandangan Tokoh HTI Ponorogo Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Sebagai TKW*". Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa menurut Tokoh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Ponorogo Istri yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) hukumnya haram. Sedangkan mengenai harta hasil usaha istri ini menjadi hak penuh milik istri 100%, karena jerih payah seorang istri. Adapun suami boleh menggunakan harta ini jika mendapat izin dari istrinya atau harta tadi dihibahkan kepada suaminya. Dengan ini suami terhindar dari menggunakan barang atau harta orang lain tanpa seizin yang punya.²⁴

Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada problematika yang muncul ketika istri menjadi pencari nafkah utama serta upaya yang

²⁴ Sri Nur Yanti, "*Pandangan Tokoh HTI Ponorogo Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Sebagai TKW*" (STAIN Ponorogo, 2014).

dilakukan istri dalam mengatasi problematika tersebut di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

4. Skripsi yang disusun oleh Noor Fitri Ani Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 dengan judul *“Problematika Kehidupan Mantan Istri Pasca Terjadinya Cerai Gugat Akibat Suami Dihukum Penjara (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)”*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bentuk problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara antara lain sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga, sulitnya memberikan pengasuhan dan perawatan bagi anak, dan adanya kerenggangan dengan pihak keluarga mantan suami. Ada beberapa cara mengatasi problematika oleh mantan istri. Pertama, menambah penghasilan bagi mantan istri. Kedua, adanya bantuan dari pihak keluarga mantan istri. Ketiga, adanya bantuan dari pihak keluarga mantan suami. Beberapa hal ini dapat membantu mantan istri baik ketika memenuhi kehidupan keluarganya sekarang dan juga memberikan perawatan serta pengasuhan kepada anak.²⁵

Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara, serta cara mengatasi problematika oleh mantan istri. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada problematika istri sebagai pencari nafkah utama serta upaya istri dalam mengatasi problematika tersebut di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

²⁵ Noor Fitri Ani, “Problematika Kehidupan Mantan Istri Pasca Terjadinya Cerai Gugat Akibat Suami Dihukum Penjara (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya akan tersusun menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab-sub bab yang saling berhubungan, yang mana nantinya diharapkan bisa memberi gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian ini. Berikut sistematika penulisan ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori, membahas teori-teori relevan yang berkaitan dengan problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama yang memuat tinjauan teoritis tentang hak dan kewajiban suami istri, problematika dalam rumah tangga, dan pandangan Islam terhadap istri yang berperan ganda.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari penyajian data dan analisis yang berisi tentang problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

BAB V berisikan tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran terhadap penelitian yang akan dilakukan.